

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**



**UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI  
2004**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**Nomor Pihak Pertama : 2120/J22/KS/2004**

**Nomor Pihak Kedua : 525/0583/EKON**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu empat, bertempat di Universitas Tanjungpura Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Hj. Asniar Ismail, SE, MM : Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Drs. A. Suman Kurik, MM : Penjabat Bupati Melawi, yang berkedudukan di Jalan Kota Baru Nanga Pinoh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Melawi, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua Belah Pihak sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan hasil pembangunan guna kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan di Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat dan Rencana Strategis (Renstra) UNTAN, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**TUJUAN**

**Pasal 1**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan, meningkatkan, mengembangkan berbagai program pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat dan Kedua Belah Pihak.

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Kesepakatan Bersama ini merupakan Naskah Induk selanjutnya dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program dapat dilakukan Naskah Kerjasama yang lebih spesifik sesuai yang diperlukan PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus dapat meliputi kegiatan-kegiatan di bidang :

- a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di Pemerintahan Kabupaten Melawi.
  - b. Penelitian dalam arti luas terutama yang berkaitan dengan usaha pemecahan masalah di daerah yang dipandang perlu oleh Pemerintah Kabupaten Melawi.
  - c. Pengabdian kepada masyarakat dalam arti luas.
  - d. Lain-lain yang dianggap perlu oleh Kedua Belah Pihak.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat Pihak Kedua, dalam arti Pihak Kedua dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

## **ORGANISASI**

### **Pasal 3**

- (1) Ide dari kegiatan kerjasama dapat berasal dari salah satu pihak atau pihak lain, sepanjang sesuai dengan tujuan pada Pasal 1 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kedua Belah Pihak sepakat apabila dipandang perlu, untuk membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari Kedua Belah Pihak dalam rangka menentukan atau merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (3) Kedua Belah Pihak sepakat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil dari Kedua Belah Pihak dan dapat melibatkan pihak lain apabila dipandang perlu.

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan kegiatan dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri untuk masing-masing kegiatan yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak atau yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan teknis setiap kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

## **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 5**

- (1) Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan (Term of Reference) atau perjanjian tersendiri yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

## **PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA**

### **Pasal 6**

- (1) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan hasil Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.

- (2) Publikasi dan pemanfaatan hasil Kesepakatan Bersama harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik/Kekayaan Intelektual.

## **HAK MILIK INTELEKTUAL**

### **Pasal 7**

- (1) Semua hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh Kedua Belah Pihak dan Kedua Belah Pihak diperbolehkan menggunakan hak milik ini bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersial.
- (2) Apabila hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersial oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan hak milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.
- (3) Jika salah satu bermaksud memberikan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka pihak yang mengeluarkan data dan atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data dan atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Kedua Belah Pihak akan mengupayakan pembiayaan dan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama ini baik pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi / Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Luar Negeri, maupun sumber dana lainnya sesuai dengan kemampuan yang disetujui oleh Kedua Belah Pihak yang akan ditetapkan kemudian dan dilaksanakan menurut peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganannya dan dapat dilakukan perubahan atau diperpanjang dengan persetujuan dengan Kedua Belah Pihak.

## **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

Perubahan atau pembatalan sebagian ataupun keseluruhan dari pokok-pokok Kesepakatan Bersama ini termasuk Perjanjian Pelaksananya, akan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak.

**PENUTUP**

**Pasal 11**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Rektor,

**Prof. H. ASNIAR ISMAIL, SE, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

Penjabat Bupati Melawi,

**DIS. A. SUMAN KURIK, MM**